

TUGAS AKHIR

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ENDORSE CYBER GAMBLING*
MELALUI APLIKASI YOUTUBE”**

Studi Kasus Polda Jawa Timur



Oleh:

Andrean Julianto

201910110311043

JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ENDORSE CYBER GAMBLING
MELALUI APLIKASI YOUTUBE STUDI KASUS POLDA JAWA TIMUR**

Diajukan Oleh:

ANDREAN JULIANTO

201910110311043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Congat, SH., M.Hum

An. Ketua Program Studi,
Sekretaris Program Studi

Cholidah, SH., MH

Dei Ratna Indri - H. SH MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANDREAN JULIANTO

201910110311043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of the list of names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDREAN JULIANTO

NIM : 201910110311043

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ENDORSE CYBER GAMBLING
MELALUI APLIKASI YOUTUBE STUDI KASUS POLDA JAWA TIMUR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 22 April 2024

Andreas Julianto
Andreas Julianto

ABSTRAK

Maraknya kegiatan *cyber gambling* menjadi salah satu pemicu pertumbuhan kasus *cyber gambling* yang ada di Indonesia. Endorse judi online sendiri di atur didalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai penegakan hukum terhadap endorse judi online melalui aplikasi youtube di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jatim serta upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran cyber gambling Melalui Aplikasi Youtube. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan mengumpulkan data yang bersumber dari observas, wawancara serta doumentasi. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian cenderung menggunakan pendekatan preventif, yang mana terdiri dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, penetapan tersangka, penahanan, uji labfor terhadap alat bukti dan pemberkasan. Pihak kepolisian memiliki startegi tertentu dalam menindak para pelaku endorse *cyber gambling* melalui aplikasi youtube. Akan tetapi dalam penegakan hukum masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku.

Kata Kunci: Tindak pidana siber, *Cyber Gambling*, *Endorsement*



ABSTRACT

The rise of online gambling endorsement activities is one of the triggers for the growth of online gambling cases in Indonesia. Online gambling endorsements themselves are regulated in article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on this, the author raises the formulation of the problem regarding law enforcement regarding online gambling endorsements via the YouTube application, reviewed from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the East Java Regional Police and efforts East Java Regional Police in Eradicating the Spread of Online Gambling Through the YouTube Application. Writing this thesis uses an empirical juridical method using a socio-legal approach and collecting data sourced from observations, interviews and documentation. In law enforcement carried out by the police, the police tend to use a preventive approach, which consists of inquiry, investigation, examination of evidence and witness statements, determination of suspects, detention, laboratory tests on evidence and filing. The police have a certain strategy in taking action against the perpetrators endorse online gambling via the YouTube application. However, in law enforcement there are still loopholes that can be exploited by perpetrators.

Keywords: Cyber Crime, Cyber Gambling, Endorsement



KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran nikmat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, beserta inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai prosedur yang diberikan oleh dosen pembimbing. AllahummaShollī ,ĀlāSyaidinā Muhammad wa ,Ālā Ali Syaidinā Muhammad, sholawat berangkaikan salam selalu terlampa curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawah syī'arIslam begitu indah sampai saat ini.Selanjutnya, penulis juga banyak menyampaikan banyak rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, baik berupa moril maupun materil yang sangat berharga. Karena tanpa bantuan dan dukungannya, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Oleh karenanya, penulis secara khusus akan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum Fakultas Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Malang
2. Ibu Cholidah, SH., MH.selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati SH,. M.H selaku dosen pembimbing skripsi satu yang telah memberikan waktu serta arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi dua yang telah memberikan waktu serta arahan, saran dan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu yang tak ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Kepada Instansi Kepolisian Daerah Jawa Timur Unit IV *Cyber* yang telah memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Dian Matalata dan Ibu Tini Haryati atas pengorbanan dalam mendidik, mengasuh, dan selalu mendoakan saya dalam kebaikan dan berjuang sampai titik ini, yang selalu memberikan arahan serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada adik saya Ananda Kelvin Julinto yang selalu mendoakan kelancaran dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada Kekasih saya Ashika Restu Tioni terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
10. Kepada teman saya yang sampai saat ini masih menjalin silaturahmi dengan baik dan telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam penyelesaian karya tulis. Saya ucapkan banyak terimakasih atas doa dan dukungannya selalu.

Saya berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas dukungan dan suportnya kepada saya saat ini. Semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya. AllahummaAamin.

Malang, 24 Februari 2024

Andrean Julianto



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana	13
2.2 <i>Cyber Gambling</i>	23
2.3 Kepolisian dan Polisi	29
BAB III	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
3.1 Penegakan Hukum Terhadap Endorse <i>Cyber Gambling</i> Melalui Aplikasi Youtube ditinjau dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Jatim	47
3.2 Upaya Polda Jatim dalam Memberantas Penyebaran <i>Cyber Gambling</i> melalui Aplikasi Youtube	67
BAB IV	74
PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, lampiran XVII

Surat Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bachtiar, 2021, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta Cv Budi Utama

Beni Achmad Saeni, (2018), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Seti.

Fence M. Wantu, (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Reviva Cendika.

Fitri Wahyuni, (2017), Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

H. Zainuddin Ali, M.A, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanal Mulkan, 2022, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, Palembang: CV. Amanah

Ibrahim Fikma Edrisy, (2019), Pengantar Hukum Siber, Lampung: Sai Wawai.

Kamus Pusat Bahasa, (2008), Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta; Pusat Bahasa.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta

Michae Barama, 2015, Tindak Pidana Khusus, Manado: Unsrat Press

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Raharjo, (1987), Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.


- Soerjano Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta;UI Press.
- Soerjono Soekanto, (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- Sulistyowati Irianto, 2012, Kajian Sosio-Legal, Bali: Team PL
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet.
- Uma Sekaraan, (2022), *Research Methods For Business*, Jakarta: Salemba Empat.
- Umar Said Sugiarto, (2018), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Briptu Muhammad Penyidik unit IV Siber di Unit Siber IV Polda Jatim
- Achmad Zurohman, (2016), Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja, JESS 5.
- Hisbul Luthfi, 2021, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Yurispruden, Vol.4, No.1.
- I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna, (2021), Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana berdasarkan undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik, universitas Negeri Semarang
- MariaTheresia Gerne,(2012), “Perlindungan Hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata Kabupaten Ngad, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi, Malang;Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya
- Muhammad Furqon, (2022), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator Pada Platform Youtube, *Philosophia Law Review*, Vol. 1(2).
- Ni Made Rai, 2021, Perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dalam perjanjian endorsement, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No 5, h. 747
- Raodia, (2019), Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara, Volume 6 No.2,
- Theresia Ngutra, (2016), Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Volume 9(2).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indikator Strategis, Diakses Pada 23 November 2023 Pukul 22.30 WIB, Webiste: <https://jatim.bps.go.id/indicator/153/81/1/luaswilayah-menurutkabupaten-kota.html>
- Bidhumas Polda jatim, (2022), Dirreskrimsus Polda Jatm: Judi Online yang Diungkap Ada yang Melalui Youtube, Diakses 26 November 2023,

Website: <https://tribratanews.tuban.jatim.go.id/15/08/2022/dirreskrimsus-poldaajatim-judi-online-yang-diungkap-ada-yang-melalui-youtube/>


Kebijakan Google Ads, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 23:23 WIB,
website: <https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=id>




HASIL PLAGIASI BAB 1



HASIL PLAGIASI BAB 2



HASIL PLAGIASI BAB 3



HASIL PLAGIASI BAB 4

